



Penerapan Ajaran Kausalitas Atas Kasus Pembunuhan “Kopi Sianida” Dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso

Syarlis*

Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Indonesia

Alamat: Jl. Tirtayasa Raya No 6 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: syarlyjice@gmail.com *

Abstract. *In determining the causal relationship between actions and the resulting consequences, criminal law uses certain measures or criteria to determine the causal relationship between actions and the resulting consequences. This is where the teaching of causality is important, in seeing the relationship between one action and another which causes prohibited consequences. Based on the results of the analysis, it shows that the role of the Judge in making decisions is associated with the teaching of causality, namely the use of logic and legal reasoning in linking a series of events with the evidence and fatka - the facts presented. Consolidating/finding a series of events, namely seeing, admitting and confirming that a criminal act has occurred. In decision number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, the judge's role in decision making is linked to the teaching of causality, namely the use of logic and legal reasoning in linking a series of events with the evidence and facts presented.*

Keywords: *Causal Relationship, Criminal Law, Act and Effect*

Abstrak. Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan akibat yang ditimbulkan. Disinilah pentingnya ajaran kausalitas, dalam melihat hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain yang menimbulkan akibat yang dilarang. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa peran Hakim dalam pengambilan putusan dikaitkan dengan ajaran kausalitas yaitu Penggunaan logika dan penalaran hukum dalam mengkaitkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti dan fatka - fakta yang dihadirkan. Mengkonstatir/temuan rangkaian peristiwa, yakni melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, peran Hakim dalam pengambilan putusan dikaitkan dengan ajaran kausalitas yaitu Penggunaan logika dan penalaran hukum dalam mengkaitkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti dan fatka-fakta yang dihadirkan.

Kata Kunci: Hubungan Kausalitas, Hukum Pidana, Perbuatan dan Akibat

1. PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia dan dengan bertumbuhnya teknologi serta mudahnya akses menjadikan semakin banyak cara- cara pelaksanaan pembunuhan itu. Salah satunya seperti kasus Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 yang lalu dimana kasus tersebut menjadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa.

Jalannya persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan hanya menarik perhatian masyarakat umum akan tetapi juga menarik perhatian praktiksi hukum maupun para Akademis ilmu hukum.

Dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, bahwa dalam persidangan menurut majelis hakim telah terungkap dalam persidangan sesuai dengan tuduhan jaksa penuntut umum korban meninggal dunia yang bernama Wayan Mirna Salihin, setelah meminum Es kopi vietnam yang di pesan oleh Jessica Kumala Wongso di cafe Olivier Grand Indonesia. Pada Rabu 6 Desember 2016 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 777/pid.B/2016/PN. JKT.PST telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 20 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana.

Dalam kasus yang memiliki rantai penyebab yang panjang dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. oleh karena itu sulit dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sementara kitab undang-undang hukum pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran kausalitas tertentu. Hakim diberi keleluasaan memilih diantara teori kausalitas, sehingga tidak mengikat hakim untuk menggunakan ajaran kausalitas mana dalam pertimbangan putusannya.

Pembuat undang-undang tidak merumuskan suatu ketentuan sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan tindak pidana yang memerlukan hubungan sebab akibat (causal verband). Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan akibat yang ditimbulkan. Disinilah pentingnya ajaran kausalitas, dalam melihat hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain yang menimbulkan akibat yang dilarang.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penulisan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Penerapan Ajaran Kausalitas Atas Kasus Pembunuhan “Kopi Sianida” dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Data penelitian diperoleh dari sumber data sekunder, termasuk berbagai laporan resmi, artikel berita, dan literatur yang relevan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kausalitas untuk mengevaluasi hubungan sebab-akibat dalam peristiwa yang menjadi inti kasus, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya dugaan tindak pidana.

Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kasus, baik dari aspek kronologi kejadian, bukti-bukti yang digunakan dalam proses peradilan, hingga argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, seperti jaksa, pembela, dan pengadilan. Pendekatan teoretis yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk memahami kasus ini secara deskriptif, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan teori kausalitas dalam konteks hukum pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kausalitas dalam hukum pidana

Kata “*cause*” berasal dari bahasa latin salah satu istilah yang berasal dari bahasa hukum Romawi, dari makna dasar sebab, alasan, penyebab suatu sebab adalah penyebab dari sesuatu yang disebabkan. *causa* diartikan dengan sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. *Causal* diartikan sebagai, terkait dengan, atau melibatkan hubungan sebab-akibat, ada hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan cedera penggugat. *Causality* diartikan sebagai prinsip hubungan sebab akibat; hubungan antara sebab dan akibat. Secara etimologi, kausalitas atau causaliteit berasal dari kata dasar *causa* yang berarti sebab. Kata ‘*kaus*’ dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat.

Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Ajaran kausalitas ini adalah “ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan”. atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Ada beberapa macam ajaran kausalitas yang dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) teori besar, yaitu :

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori *conditio sine qua non* disebut juga teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh von Buri. Menurut von Buri, syarat (bedingung) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (*equivalent*). Dapatlah dimengerti bahwa teori ini juga disebut sebagai teori ekuivalensi atau *bedingungs theorie*. Van Hamel mengutip pendapat John Stuart Mill menyatakan bahwa pengertian “sebab” adalah *the whole of antecedents*. Sebagai ilustrasi dari teori ini adalah, A membunuh B

dengan sebilah pisau. Pisau tersebut diperoleh dari C, teman akrab A. Pisau yang ada pada C dibelinya dari D pemilik toko alat-alat dapur. Pisau ditoko D dipesan dari E, pengerajin yang membuat pisau tersebut. Menurut teori ekuevalensi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kematian B adalah A, C, D dan E.

Salah seorang penganut teori bedingung di Belanda adalah van Hamel yang menyatakan, “Inzooover het de vaststelling geldt van een wetenschappelijk begrip – afgescheiden van de opvatting eener bepaalde wetgeving – *conditio sine qua non* komt zij ook mij voor logisch de eenige houdbare te zijn” (sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah terpisah - pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang - teori *conditio sine qua non* bagi saya adalah satusatunya yang secara logis dapat dipertahankan). Akan tetapi pada bagian lain van Hamel menyatakan bahwa hubungan kausalitas ajaran von Buri masih membutuhkan hubungan dengan kesalahan.

b. Teori Generalisir

Teori *conditio sine qua non* dari von Buri dianggap terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu banyak mendapat penolakan pada awal kelahirannya. Terlebih menurut teori tersebut tidak ada batasan antara syarat dan musabab. Sebagai reaksi dari teori *conditio sine qua non* muncullah teori generalisir dan teori individualisir dari Traeger yang mencari batasan antara syarat dan musabab. Tugasnya hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori generalisasi melihat sebab in abstracto menurut perhitungan yang layaklah yang menimbulkan akibat.

Termasuk dalam teori generalisir adalah teori adekuat subjektif yang dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Simons yang mengutip pendapat von Kries, “*Volgensde adaequate causaliteit mag als oorzaak slechts die voorwaarde in aanmerking komen, welke in het algemeen, naar den normalen loop der omstandigheden, in staat of geschikt is het ingetreden gevolg tot stand te brengen of te begunstigen* (Menurut teori kausalitas adekuat, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut).

Pertanyaan lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan kejadian yang normal? von Kries sebagaimana yang dikutip oleh Vos menyatakan, “*.....hij wil slechts die omstandigheden in rekening brengen, die de dader kende of althans had kunnen* (sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan di sekitar akibat). Ajaran von Kries yang mensyaratkan keadaan yang harus diketahui oleh pelaku disebut juga sebagai *subjectiv ursprungliche prognose* atau penentuan subjektif.

Satochid Kertanegara memberikan ilustrasi terkait penentuan subjektif yang dikemukakan oleh von Kries sebagai berikut: A melakukan penganiayaan ringan terhadap

B. Menurut perhitungan yang layak bahwa penganiayaan yang dilakukan A tidak akan menimbulkan kematian. B membutuhkan pertolongan dokter akibat penganiayaan A dan oleh karena itu B berjalan kaki ke rumah dokter. Dalam perjalanan, B ditabrak oleh C dan mengakibatkan mati. Berdasarkan ilustrasi tersebut jika merujuk pada teori *conditio sine qua non*, maka baik A maupun C dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. C tidak mungkin nabrak B, jika B tidak berjalan kaki ke dokter. B tidak mungkin berjalan kaki ke dokter jika tidak merasa sakit akibat penganiayaan A. Jika ditinjau dari ajaran penentuan subjektif von Kries serangkaian perbuatan dari ilustrasi tersebut adalah Pertama, A melakukan penganiayaan ringan terhadap B. Kedua, B merasa sakit dan oleh karenanya berjalan kaki ke rumah dokter. Ketiga, C menabrak B yang sedang berjalan kaki menuju rumah dokter dan mengakibatkan mati. Dari rangkaian perbuatan tersebut, menurut adekuat, masing-masing perbuatan harus dilihat dan diperhitungkan yang manakah menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan matinya B. Perbuatan pertama menurut perhitungan yang layak tidak akan mengakibatkan kematian. Demikian juga perbuatan kedua berdasarkan perhitungan normal tidak akan pula menimbulkan kematian. Dengan demikian perbuatan ketigalah yang dapat menimbulkan akibat mati bagi B berdasarkan pandangan subjektif pelaku yang dalam hal ini adalah C.

Sedangkan adekuat objektif atau *objective ursprungliche prognose* yang dikemukakan oleh Rumelin. Vos, Simons, van Bemmelen dan van Hattum yang mengutip pendapat Rumelin menyatakan bahwa penentuan objektif yakni dengan mengingat keadaan-keadaan sesudah terjadinya akibat. Apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang dengan mengingat semua keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadi akibat, dapatkah ditentukan akan timbul dari kelakuan itu. Tegasnya, teori Rumelin adalah penentuan objektif keadaan yang diketahui oleh umum

Ilustrasi terhadap teori ini diberikan oleh Satochid Kartanegara sebagai berikut: X memukul Y. Pemukulan tersebut menurut perhitungan yang layak tidak akan menimbulkan kematian Y, namun ternyata Y kemudian mati. Pemeriksaan dokter atas diri Y menunjukkan bahwa Y sebetulnya menderita penyakit malaria dan menurut ilmu kedokteran, seorang yang menderita malaria berat, sesuatu bagian dalam tubuhnya akan mengalami pembengkakan. Orang yang mengalami pembengkakan dan mendapat pukulan pada bagian yang bengkak dapat menyebabkan pecahnya bagian tersebut dan mengakibatkan mati. Jika Y dalam keadaan sehat, maka menurut perhitungan yang layak, pukulan X tidak mungkin menyebabkan kematian.

Ilustrasi yang demikian secara penentuan objektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Rumelin, X tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah menganiaya Y yang mengakibatkan kematian. Sebaliknya, jika ditinjau berdasarkan teori adekuat penentuan subjektif dari von Kries, maka terlebih dahulu harus diselidiki apakah

sakitnya Y diketahui oleh X. Apabila X tidak mengetahui, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila X mengetahui keadaan sakitnya Y, maka X dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berbeda dengan von Kries dan Rumelin, Simons berpendapat bahwa musabab adalah setiap tindakan yang secara umum berdasarkan pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan bahwa karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat. Masih menurut Simons, pelaku secara pribadi tidak perlu terikat atas apa yang diketahui atau apa yang dapat diperkirakan olehnya sendiri, namun yang patut dipertanyakan, jika diperhitungkan semua keadaan yang pada umumnya berdasarkan pengalaman, memungkinkan akibat itu dapat diperkirakan dari tindakan tersebut. Tegasnya, hubungan kausalitas yang diajarkan oleh Simons adalah teori gabungan yang berdasarkan keadaan yang diketahui pelaku dan keadaan yang diketahui umum berdasarkan pengalaman.

Berdasarkan ilustrasi yang dikemukakan oleh Satochid Kartanagara dan bila dihubungkan dengan teori gabungan yang diajarkan Simons, maka dapat disimpulkan, selain diperhitungkan apakah X mengetahui bahwa Y sedang menderita sakit yang berat, perlu juga diperhitungkan apakah umum mengetahui bahwa Y sedang menderita sakit keras. Pendapat Vos terhadap pemikiran Simons adalah sebagai berikut: *“Een tussentandpunt neem o.a. Simons in; men moet meetellen die omstandigheden, die de dader kende, benevens die omstandigheden, die algemeen bekend waren, ook al kende de daer ze niet. Wanner bijvoorbeeld een klein kind een gasvlam uitblaast, dan is die daad wel degelijk oorzaak van de gasvergiftiging, ook al kon het kind de gevolgen niet kennen (schuld zal echter ontbreken)”*. (Simons mengambil jalan tengah, orang harus ikut memperhitungkan keadaan-keadaan yang diketahui oleh si pelaku yang merupakan suatu yang diketahui umum walaupun sipelaku tidak mengetahuinya. Sebagai misal, ada seorang anak yang menghembus mati suatu gas api, maka perbuatan itu jelas merupakan sebab dari gas beracun, walaupun si anak tidak mengetahui akibat-akibatnya (disini berarti tidak ada kesalahan).

Van Bemmelen dan van Hattum tidak memberi tanggapan atas teori gabungan yang dikemukakan oleh Simons, melainkan memberi tanggapan terkait penentuan subjektif dari von Kries dan penentuan objektif dari Rumelin. Van Bemmelen dan van Hattum menyatakan *“voorzover de wet behalve causaal verband duidelijk ook schuld verband iestt maakt het in de praktijk weining verschil of men de methode van von Kries of die van Rumelin volgt”* (Selama undang-undang mengenal disamping hubungan kausal juga mengharuskan adanya hubungan batin sebagai kesalahan, secara praktik tidak ada perbedaan apakah kita mengikuti von Kries ataukah Rumelin).

c. Teori Individualisir

Teori individualisir, melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Disini hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Ada tiga nama besar penganut teori individualisir yang dikemukakan oleh Traeger dengan masing-masing perbedaannya sebagai berikut: Brickmayer dengan “*meist wirksame bedingung*“. Artinya, dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat (“*het feit heeft plaats gehad, welke voorwaarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*”). Hanya ada satu saja syarat sebagai musabab timbulnya akibat.

d. Teori Relevansi

Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi jika pada teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir yang menjadi pertanyaan penting adalah: adakah kelakuan ini menjadi musabab dari akibat yang dilarang. Maka pertanyaan paling penting pada teori relevansi adalah: pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?

Jan Rummelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain van Hamel dan Langemeijer, yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut pandangan mereka) terletak di luar kausalitas memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang. Karena itu pula, pembuat undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita (sekalipun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan matinya orang lain.

Penerapan Ajaran Kausalitas Atas Kasus Pembunuhan dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso Seperti asas “*Geen straf zonder schuld*” yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan dan dalam suatu pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa adalah Hakim, untuk menentukan hal tersebut Hakim juga mempunyai hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan suatu putusan, salah satu contohnya adalah pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan suatu perkara, Putusan yang dibuat Hakim juga diharapkan memenuhi tiga unsur yang ada,

yaitu Kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga dapat masuk ke kategori putusan yang baik. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut, Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana disebutkan di pasal 1, bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan atau merumuskan suatu pertimbangan dalam penjatuhan putusan, Namun Hakim juga mempunyai 3 (tiga) esensi Kebebasan Hakim secara kontekstual dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dalam suatu pengadilan, Hakim diharapkan dapat membuat putusan yang tepat dalam artian dapat mencakup keadilan dan manfaat bagi setiap pihak namun tetap menjamin kepastian Hukum. Tentu saja hal ini bukan merupakan hal yang mudah karena keadilan sendiri merupakan hal yang relatif bagi setiap orang dan biasanya berbanding terbalik dengan kepastian Hukum, namun dalam menjalankan tugasnya Hakim mempunyai dasar dalam menentukan putusannya yang diatur di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada pasal 53 yang berbunyi: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Untuk membuat pertimbangan Hukum Hakim yang tepat dan benar, Hakim juga bisa mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: Kesalahan pembuat tindak pidana; Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; Sikap batin pembuat tindak pidana; Apakah tindak pidana dilakukan berencana; Cara melakukan tindak pidana; Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana; Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; Pemaafan dari korban atau

keluarganya; Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selain aspek-aspek diatas Hakim juga mempunyai 2 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Contoh dari pertimbangan Yuridis seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal yang tercantum di dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat berdasarkan latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, agama terdakwa dan lain-lain. Itulah hal-hal beserta aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, sama halnya dengan putusan yang diberikan oleh Hakim kepada Jessica Kumala Wongso dalam kasus “Kopi Sianida”.

Kasus ini merupakan kasus yang pernah menarik banyak perhatian para masyarakat di tahun 2016. Sidang pertama kasus ini jatuh di tanggal 15 Juni 2016 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimana Terdakwa atau Jessica dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal Hukuman Mati. Tim Kuasa Hukum Jessica juga langsung mengajukan Eksepsi mengenai tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum, tetapi pada tanggal 28 Juni 2016 Majelis Hakim menolak Eksepsi dari Tim Kuasa Hukum Jessica dan memutuskan untuk melanjutkan sidang. Setelah itu mulai muncul para saksi dan para ahli di persidangan, seperti keluarga dari pihak korban atau Wayan Mirna Salihin, para pegawai dari Oliver atau tempat kejadian terjadinya tindak pidana tersebut dan juga dokter beserta ahli forensik, semua kesaksian yang mereka berikan mengarahkan bahwa memang tindak pidana ini kemungkinan dilakukan oleh terdakwa atau Jessica. Namun selain mereka, dari pihak Jessica maupun tim penasihat hukumnya juga menghadirkan saksi ahli patologi forensik yang menjelaskan bahwa kematian Mirna kemungkinan bukan karena Sianida dan mengatakan bahwa sianida yang ditemukan di dalam lambung Mirna bisa saja dihasilkan pasca-kematian, dan ada juga yang memberi kesaksian bahwa sianida yang ditemukan di lambung Mirna tidak ada artinya dan meragukan bahwa kematian Mirna disebabkan oleh sianida.

Tim kuasa hukum Jessica juga menghadirkan saksi ahli digital forensik yang mengatakan bahwa bukti rekaman CCTV Oliver telah dimodifikasi sehingga hasil analisis dari rekaman CCTV tersebut dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan dan masih banyak lagi para saksi dan ahli yang dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Setelah melewati proses yang panjang Terdakwa atau Jessica tetap di tuntutan dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” , Majelis Hakim menimbang bahwa

dari uraian pasal ini dapat dikonstatir adanya *bestandeel delict* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur barang siapa, (2) Unsur Dengan Sengaja, (3) Unsur direncanakan terlebih dahulu, (4) Unsur merampas nyawa orang lain, dan keempat unsur tersebut ditimbang bersifat kumulatif sehingga setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, maka dari itu dalam putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur berikut ini dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu yang berkorelasi antara keyakinan Hakim, fakta hukum, pendapat ahli dan peraturan hukum, sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”.

Unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan Majelis Hakim Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Dengan Sengaja”.

Kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, Syarat dari kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki, sebelum menimbang terdakwa sengaja atau tidak Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui terlebih dahulu apa motif terdakwa melakukan hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului adanya MOTIF atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica.

Majelis Hakim menimbang, bahwa untuk memuluskan rasa sakit hati dan dendam tersebut, Terdakwa Jessica dengan sengaja hanya memesan satu gelas minuman Vietnamis Ice Cofee (VIC) untuk korban Mirna sebagai balasan jamuan makan malam yang pernah ditraktir oleh korban Mirna dan saksi Arief tertanggal 8 Desember 2015. Anehnya terdakwa memesan 2 (dua) gelas minuman cocktail berdosisi alkohol tinggi jenis Sazerac dan Old Fashion untuk pria yang diperuntukkan untuk diri Terdakwa sendiri dan langsung diminumnya habis tanpa menunggu temannya korban Mirna datang, ketika korban

datang bersama Hanie dan kopi tersebut langsung diminum oleh korban lewat sedotan yang mengatakan “its ouwful” kopi ini tidak enak banget, parah seperti yang ditirukan oleh Saksi Hanie sembari tangan Mirna mengibas-ngibas kemulutnya sambil menyerahkan kopi tersebut kepada Terdakwa untuk mencicipinya selaku pihak yang memesan kopi tersebut, namun Terdakwa menolaknya dengan alasan baru minum dua gelas coctail, membuktikan bahwa di kopi Mirna itu sesungguhnya telah diketahui Terdakwa ada sesuatu yang tidak beres menyebabkan terdakwa tidak bersedia mencicipinya, sementara saksi Hanie karena tidak menduga ada sesuatu didalam kopi tersebut merasa penasaran ingin mencicipinya dan ternyata setelah dicicipnya terasa dilidahanya perih, panas, rasa kopinya pahit tidak seperti kopi biasanya dan baunya menyengat, hingga akhirnya gelas kopi tersebut diletakkan diatas meja 54.

Majelis Hakim menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensik (labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti dengan sengaja merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan unsur “dengan sengaja” untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu”.

Unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas. Dari bukti yang ada dapat disimpulkan pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep racun yang tepat digunakan untuk mematikan Mirna segera dan ternyata racun tersebut telah berhasil dicampurkan dengan minuman VIC yang disukai korban Mirna, sedangkan bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan, ternyata sudah diatur Terdakwa se-efektif mungkin, yakni dengan cara menyusun tiga buah paper bag sedemikian rupa diatas meja 54 untuk menutupi gelas yang akan dimasukkan racun tersebut, sedangkan kapan dimasukkan racun tersebut tentunya terdakwa sangat mengetahui kapan dipastikan kedatangan korban Mirna ke tempat kejadian sesuai percakapan WA, seperti telah disebutkan diatas, maka pada rentang waktu itulah dimasukkan racun tersebut dan tempatnya sudah dipersiapkan sebelumnya di café Olivier sesuai percakapan dalam WA.

Hal itu terbukti ketika korban Mirna datang bersama saksi Hanie, maka seketika korban Mirna meminum kopi lewat sedotan yang sudah dimasukkan Jessica terlebih dahulu

didalam gelas, langsung mulut Mirna terasa panas hingga mengibas-ngibaskan tangannya kemulutnya menyebabkan korban Mirna koleps, membuktikan bahwa didalam gelas kopi tersebut telah bercampur sebelumnya racun sianida (NaCN). Setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum terkait meninggalnya korban dengan membuat catatan (notes) pada Hp Iphone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016. Berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”.

Unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso, Majelis Hakim menimbang berdasarkan keterangan para saksi ahli yang mengatakan bahwa benar Mirna meninggal diakibatkan oleh Sianida dan berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan kedalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” (Pembunuhan Berencana) dan berdasarkan pertimbangan yang memberatkan terdakwa seperti, Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia, Perbuatan Terdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri, Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” lalu dijatuhi hukuman penjara selama dua puluh tahun.

Doktrin *conditio sine qua non* merupakan doktrin yang paling tua yang ditemukan oleh mantan ketua Mahkamah Agung Jerman bernama von Buri. Dalam doktrin ini semua faktor wajib diperhitungkan dalam rangka menentukan perbuatan yang menjadi faktor penyebab. Beliau menekankan bahwa ketika satu faktor dihilangkan, maka akan mengganggu faktor-faktor lainnya. Semua faktor adalah setara, artinya tidak ada faktor yang

dominan dalam menentukan sebab yang menimbulkan akibat. Jika doktrin von Buri ini yang dipergunakan dalam kasus kematian Mirna, maka tidak bisa hanya satu faktor saja yang memberikan atribusi pertanggungjawaban pidana, tetapi beberapa faktor sekaligus. Faktor pertama adalah perbuatan si penjual sianida (karena perbuatannya menjual sianida menjadi faktor penyebab; jika sianida tidak dijualnya maka sianida tersebut tidak akan menyebabkan kematian Mirna). Faktor berikutnya adalah perbuatan orang yang menjual kopi. Perbuatan menjual dan menghidangkan kopi juga memberikan atribusi matinya Mirna. Perbuatan ketiga adalah perbuatan memasukkan sianida ke dalam kopi.

Dalam pembahasan kasus Jessica, tidak ada saksi yang melihat langsung Jessica memasukkan racun sianida dalam kopi. Bahwa Jessica pun tidak mengetahui adanya CCTV karena baru pertama kali ke Café Olivier itu. Akan tetapi tidak lantas membuat Jessica terbebas dari hukuman. Dalam pembuktian perkara pidana dapat dilakukan dengan pembuktian tidak langsung, sehingga dalam kasus pembunuhan berencana ini, terlepas dari ada dan tidak adanya motif, maka Hakim Binsar Gultom meyakini dari rekaman CCTV. Penulis berpendapat dengan adanya Ahli dalam persidangan Hakim merasa terbantu bahwa dan keterangannya tersebut diketahui di dalam rekaman CCTV ini ada gerakan-gerakan Jessica, Namun posisi CCTV yang jauh dari TKP menyebabkan hasil rekaman tidak jelas maka dibutuhkan keterangan Ahli.

Analisis kausalitas atas kasus pembunuhan yang dilakukan Jessica Wongso, bahwa perbuatan memasukkan racun atau meracuni korban dengan Natrium Sianida mengakibatkan kematian tidak ditemukan, sebagai gantinya rangkaian perbuatan tersebut menimbulkan satu petunjuk tentang adanya suatu perbuatan tersebut yang mengakibatkan kematian. Secara doktrin, sulit untuk menjawab apakah rangkaian perbuatan (menelpon, percakapan di aplikasi WhatsApp, mengajak bertemu di restoran olivie, memesan tempat, memesan minuman Vietnam Coffee dan memasukkan sianida ke dalam minuman) adalah suatu hubungan kausal (causal verband). Peran Hakim dalam pengambilan putusan dikaitkan dengan ajaran kausalitas yaitu Penggunaan logika dan penalaran hukum dalam mengkaitkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti dan fakta - fakta yang dihadirkan.

4. KESIMPULAN

Peran Hakim dalam pengambilan putusan dikaitkan dengan ajaran kausalitas yaitu Penggunaan logika dan penalaran hukum dalam mengkaitkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti dan fakta - fakta yang dihadirkan. Mengkonstatir/temuan rangkaian peristiwa, yakni melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, peran Hakim dalam pengambilan putusan dikaitkan dengan ajaran kausalitas yaitu Penggunaan logika dan penalaran hukum dalam mengkaitkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti dan fakta - fakta yang dihadirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell. 2009. *Black’s Law Dictionary 9th Edition*. Bryan A. Garner (Ed.). Edisi Kesembilan. St. Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Thomson Reuters.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Farid, A. Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iriyanto, E. & Halif. (2021). “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Yudisial*, 14, 20
- Kansil, CST., dan Kansil, Christine ST. 2007. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, M., & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Realiti Publisier.
- Saifullah. 2004. *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*. Malang: Fakultas Syaria UIN Malang.
- Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Agung.2016.Putusan Mahkamah Agung RI No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Jakarta: Direktori Putusan